



PUTUSAN
Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FELIX WILIYANTO, Alamat Jalan Rajawali No. 46 Malaingke di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada HARIS NURLETTE, SH., MH., ANDI TENTRI, SH., IRENE CAROLINA ISCHAK, SH., HASRIYANTI, SH., dan MOCH YAN DILEN, SH., para Advokat yang berkantor di Kantor HARIS NURLETTE & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Angsa No. 27 RT.004/RW.002 Kelurahan Malangke di, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. FRANKY KANTONO, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Waterplace Residence E. 2203, RT 002/RW 009, Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang berkantor di alamat Jalan Rambutan RT.10/RW.03 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ALEXI SASUBE, SH., dan ROMEON HABARY, SH., para Advokat yang berkantor di Kantor Law Firm AXR & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman RT.002/RW.004 Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. MUHAMAD IQBAL, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan rambutan RT.10/RW.03 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ALEXI SASUBE, SH., dan ROMEON HABARY, SH., para Advokat yang berkantor di Kantor Law Firm AXR & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman RT.002/RW.004 Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Sorong pada tanggal 11 Desember 2020, dalam Register Nomor 99/Pdt.G/2020/PN.Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 02 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat I mengadakan Perjanjian Sewa Alat Berat yaitu:

- 1 (satu) Unit Alat Berat Excavator Hitachi Saxis 210 NF
- 1 (satu) Alat Berat Dozer Komatsu D85 ESS

Untuk Lokasi Pekerjaan di Klamono SP 4 Kampung Klasaman Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;

2. Bahwa Tergugat II adalah kordinator dilapangan sebagai pihak yang menjalankan isi dalam Perjajian antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dalam surat Perjanjian sewa alat berat, Penggugat memberikan harga sewa 2 (dua) unit alat berat untuk 1 (satu) bulan pertama sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dibayar tunai oleh Tergugat I sebelum alat berat dimobilisasi, dengan rincian Dozer Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Excavator sebesar Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah);

4. Bahwa pembayaran tersebut diatas sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) diperuntukkan **buka jalan** pada lokasi pekerjaan di Klamono SP 4 Kampung Klasaman Kabupaten Sorong selama 1 (satu) bulan sejak alat berat di mobilisasi hingga awal bulan februari 2020;

5. Bahwa pada bulan kedua penyewaan akan diperhitungkan sesuai dengan hitungan Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik untuk kayu merbau dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik untuk kayu Rimba campuran sesuai dengan volume hasil penarikan kayu ke TPN atau TPK;

6. Bahwa upah kerja Operator dan Helper menjadi tanggungjawab Penggugat sedangkan Premi kubikasi Operator dan Helper sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per meter kubik tersebut menjadi tanggungjawab Para Tergugat;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu, Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar sewa alat berat;

8. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mengingatkan Tergugat II sebagai koordinator lapangan baik secara lisan maupun tulisan (somasi) agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kewajibannya membayar sewa alat berat tersebut, akan tetapi Tergugat II tidak mengindahkan teguran Penggugat;

9. Bahwa Pada awal bulan Februari setelah pembukaan jalan selesai dikerjakan, alat berat mulai bekerja menarik kayu dan Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya membayar sewa alat berat kepada Penggugat yang sudah mengerjakan **penarikan kayu Log sebanyak 3.230,02 (tiga ribu dua ratus tiga puluh koma nol dua) m³ (meter kubik)** dengan rincian sebagai berikut:

- **Penarikan kayu merbau sebanyak 2.186,86 (dua ribu seratus delapan puluh enam koma delapan puluh enam) m³ (meter kubik) x Rp. 450.000,- = Rp. 984.087.000,- (Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);**
- **Penarikan kayu rimba campuran sebanyak 1.043,16 (seribu empat puluh tiga koma enam belas) m³ (meter kubik) x 150.000 = Rp. 156.474.000,- (seratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);**
- **Sewa Dozer 4 (empat) hari untuk sapu jalan = Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**
- **Demobilisasi alat dari SP 4 Klamono ke Kota Sorong = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**
- **Total keseluruhan adalah = Rp. 1.171.311.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);**

10. bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat bersama sama antara penggugat dan para tergugat adalah sah dan mengikat serta beralasan hukum sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sehingga harus di patuhi dan dijalankan oleh para pihak;

11. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian yang sah, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak tergugat yakni tergugat I dan tergugat II adalah wanprestasi.

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang Ingkar Janji (Wanprestasi) telah merugikan Penggugat dan Penggugat berhak untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga, biaya yang di timbulkan oleh Wanprestasi tersebut (Vide : Pasal 1243 KUHPerdara);

13. Bahwa sebagai akibat dari adanya Wanprestasi yang telah dilakukan Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian berupa:

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Materiil:

- Penggugat tidak dapat menggunakan uang sewa alat berat yang belum dibayarkan oleh Tergugat selama 9 (Sembilan) bulan sejak bulan April sampai dengan bulan Desember 2020 yang sudah direncanakan untuk digunakan sebagai modal usaha, atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp. 1.487.564.970,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh lima ratus enam puluh empat Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);**

Dengan rincian:

Sewa alat berat

Rp. 1.171.311.000,-

- **Bunga 3 % x Rp. 1.171.311.000,- x 9 bulan = Rp. 316.253.970**
Rp. 1.487.564.970,-

Kerugian Immateriil:

Kerugian Immateriil dengan adanya permasalahan ini yang mana Penggugat sering meninggalkan pekerjaan bahkan pikiran dan waktu Penggugat terkuras hanya untuk permasalahan ini, sehingga penggugat mengalami kerugian akibat dari tertundanya pekerjaan-pekerjaan Penggugat sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Sorong yang dapat di taksir sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);**

Dengan demikian total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah:

Kerugian Materiil = **Rp. 1.487.564.970**

Kerugian Immateriil = **Rp.1.500.000.000**

= Rp. 2.987.564.970,-(dua milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus enam puluh empat Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

14. Bahwa, untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan tidak ada itikad baik dari Para Tergugat dan/atau kemungkinan Para Tergugat akan mengalihkan kayu tersebut kepada pihak lain lagi, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo ***untuk berkenan segera meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas kayu log sebanyak 3230,02 (tiga ribu dua ratus tiga puluh koma nol dua) m³ (meter kubik) yang belum diselesaikan pembayarannya kepada Penggugat yang terletak di Klamono SP 4 Kampung Klasaman Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat yang merupakan obyek sengketa;***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa apabila di kemudian hari Para Tergugat terlambat melaksanakan putusan dalam perkara ini maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya sejak keputusan dalam perkara ini diucapkan;

16. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti – bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia – sia, bernilai patut dan beralasan hukum kiranya penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslag) baik yang tidak bergerak maupun harta benda bergerak;

17. Bahwa untuk mencegah semakin bertambahnya kerugian yang dialami penggugat, maka mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengambil tindakan **provisionil** berupa menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat dari padanya segala sesuatu yang dibuat oleh tergugat, dan pelanggaran terhadap putusan **provosionil** tersebut berakibat pengenaan sanksi hukuman denda pada tergugat atau siapa saja untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terhitung sejak putusan provisi ini diucapkan;

18. Bahwa penggugat adalah benar – benar subyek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan perdata ini maka sudah sepantasnya tergugat I dan tergugat II di hukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam persidangan perkara ini;

Berdasarkan uraian hukum dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

A. PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Perjanjian sewa alat berat antara Penggugat dan Tergugat I;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Tergugat selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp. 2.987.564.970,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus enam puluh empat Sembilan ratus tujuh puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

- Penggugat tidak dapat menggunakan uang sewa alat berat yang belum dibayarkan oleh Tergugat selama 9 (Sembilan) bulan sejak bulan April sampai dengan bulan Desember 2020 yang sudah direncanakan untuk digunakan sebagai modal usaha, atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp. 1.487.564.970,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh lima ratus enam puluh empat Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);**

Dengan rincian:

Sewa alat berat	Rp. 1.171.311.000,-
Bunga 3 % x Rp. 1.171.311.000,- x 9 bulan =	Rp. 316.253.970
	Rp. 1.487.564.970,-

Kerugian Immateriil:

Kerugian Immateriil dengan adanya permasalahan ini yang mana Penggugat sering meninggalkan pekerjaan bahkan pikiran dan waktu Penggugat terkuras hanya untuk permasalahan ini, sehingga penggugat mengalami kerugian akibat dari tertundanya pekerjaan-pekerjaan Penggugat sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Sorong yang dapat di taksir sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);**

Dengan demikian total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah:

Kerugian Materiil	=	Rp. 1.487.564.970
Kerugian Immateriil	=	Rp. 1.500.000.000
	=	Rp. 2.987.564.970,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus enam puluh empat Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan sejak putusan ini diucapkan;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini atas **kayu log sebanyak 3.230,02 (tiga ribu dua ratus tiga puluh koma nol dua) m³ (meter kubik) yang belum**

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan pembayarannya kepada Penggugat yang terletak di Klamono SP 4 Kampung Klasaman Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat yang merupakan obyek sengketa;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat mempergunakan upaya hukum verzet, banding, kasasi serta peninjauan kembali;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat mempergunakan upaya hukum verzet, banding, kasasi serta peninjauan kembali/ (Uit voorbaar bij voorraad);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, membayar seluruh biaya yang timbul dalam persidangan perkara ini;

B. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi oleh Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak Dedy Lean Sahusolawane, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Februari 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi gagal, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI SORONG TIDAK BERWENANG SECARA RELATIF MENGADILI PERKARA A QUO.

Bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dalam perkara a quo oleh karena Tergugat I maupun

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong. Selanjutnya berkaitan dengan tempat tinggal Tergugat I beralamat di Waterplace Residence E. 2203, Rt 002/Rw 009 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan kemudian Tergugat II bertempat tinggal di Lingkungan II Rt 004/Rw 002 Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pada salah satu Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat I atau Tergugat II bertempat tinggal.

Bahwa **Actor Sequitur Forum Rei (Forum Domicili)**, patokan yang di gariskan oleh pasal 118 ayat (1) [Het Herziene Indlandsch Reglement](#) (HIR) menegaskan :

"Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, maka gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat"(M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)

Demikian juga menurut **Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009**, tentang **Kewenangan Relatif** halaman 50 menyebutkan : sesuai ketentuan pasal 118 HIR/142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

- Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
- Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat
- Tergugat utama bertempat tinggal,dst.

SELANJUTNYA

Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Malagusa nomor : 475/106/MLGS/II/2021 yang menerangkan bahwa :

- FRANKY KANTONO, NIK : 3578202304750001, Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 23-04-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, alamat : Waterplace Residence E. 2203, Rt 002/Rw 009 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. MOHAMAD IKBAL, NIK : 7172061111740003, Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 11-11-1974, Jenis kelamin laki-laki, beralamat di Lingkungan II Rt 004/Rw 002 Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;

tidak pernah berdomisili di Jalan Rambutan Rt.10/Rw.03 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong Privinsi Papua Barat Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana dalam Gugatan PENGGUGAT;

Maka sehubungan dengan uraian eksepsi kompetensi relatif tersebut diatas, berdasarkan pasal 136 HIR, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut, sebelum pemeriksaan pokok perkara dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register No.100/Pdt.G/2021/PN.SON a quo.

2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) :

a. **Alamat Tergugat I dan Tergugat II Tidak Jelas bertentangan dengan Actor Sequitur forum Rei (Rei Forum Sequitur) atau forum domisili berdasarkan pasal 118 HIR**

Bahwa gugatan Penggugat halaman 2 telah menyebutkan alamat Tergugat I adalah Water Place Residence E. 2203, RT 002/RW009 kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, yang berkantor di alamat Jalan Rambutan RT10/RW 03 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Penulisan alamat Tergugat I tersebut memberikan pemahaman bahwa Tergugat I memiliki 2 (dua) domisili yaitu yang pertama adalah Water Place Residence E. 2203, RT 002/RW009 kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan kemudian domisili yang kedua adalah kantor Tergugat I berada di jalan Rambutan RT10/RW 03 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Dengan adanya 2 (dua) domisili Tergugat I yang disebutkan oleh Penggugat, maka Tergugat I yang sekarang ini secara nyata tinggal di Surabaya apakah harus datang menghadiri persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Sorong ? *Bahwa Actor Sequitur forum Rei (Rei Forum Sequitur) atau forum domisili berdasarkan pasal 118 HIR bertujuan untuk melindungi tergugat. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan*

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal Penggugat. (M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan).

Selanjutnya Tergugat I menguraikan apakah alamat kantor kantor Tergugat I di jalan Rambutan RT10/RW 03 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat apakah telah memenuhi penegakan patokan **Actor Sequitur Forum Rei Atau Forum Domisili** ?

Bahwa berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR menyebutkan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat. Dan kemudian yang dimaksud tempat tinggal Tergugat menurut hukum yang dianggap sebagai tempat tinggal seseorang meliputi tempat kediaman, atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya (M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan). Bahwa oleh karena secara nyata Tergugat I tinggal di kota Surabaya pada saat ini maka seharusnya gugatan Penggugat di ajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tergugat I bertempat tinggal.

b. Kualifikasi Perbuatan Tergugat II Tidak Jelas

Bahwa gugatan Penggugat kabur oleh karena Tergugat II telah dinyatakan sebagai pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar sewa alat berat sementara Tergugat II tidak termasuk sebagai pihak dalam perjanjian sewa alat berat tertanggal 02 Januari 2020. Selanjutnya dalam surat perjanjian sewa alat berat disebutkan sebagai para Pihak adalah Tergugat I dan Penggugat yang membuat dan menanda tangani perjanjian sewa alat berat maka dalam hal ini Tergugat I dan Penggugat mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat hukum dari pada perjanjian sewa alat berat tertanggal 02 Januari 2020.

c. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyebutkan Tergugat II adalah koordinator di lapangan sebagai pihak yang menjalankan isi dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil tersebut semestinya dapat di jelaskan oleh Penggugat secara terperinci kedudukan Tergugat II dan hubungan hukum antara Tergugat II, Tergugat I dan Penggugat dalam perkara a quo. Bahwa berdasarkan fakta yang nyata hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat adalah adalah para Direksi dan Komisaris PT. Pasific Salawati Resources. Tergugat I adalah Komisaris, Tergugat II adalah Direktur dan Penggugat sebagai Direktur Utama. Kemudian para pemegang saham

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son



berdasarkan akta Pendirian PT. Pasific Salawati Resources adalah Tergugat I dan Penggugat. Dengan demikian jika Penggugat adalah direktur utama PT. Pasific Salawati Resources, maka sangat tidak wajar dan tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan **Eksepsi** yang di dalilkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT TERGUGAT II tersebut di atas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT TERGUGAT II memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Atau jika Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain maka :

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, segala dalil-dalil TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah terurai di dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa, TERGUGAT I dan Tergugat II secara tegas menyangkal dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh TERGUGAT I dan Tergugat II;
3. Bahwa, benar antara TERGUGAT I dan Penggugat telah membuat surat Perjanjian Sewa Alat Berat pada tanggal 02 Januari 2020. Adapapun yang menjadi objek perjanjian sewa alat berat tersebut adalah :

- a. 1 (satu) unit alat berat Excavator Hitachi chasis 210 NF
- b. 1 (satu) unit alat berat Dozer Komatsu D85 ESS

Kedua alat berat tersebut pada huruf a dan b di sewa oleh Tergugat I dari Penggugat. (vide bukti T.1)

4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 7 telah mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar sewa alat berat. Terhadap dalil tersebut Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sesuai pasal 2 angka 1 dan 2 surat perjanjian sewa alat tertanggal 02 Januari 2020 menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Kedua berkewajiban menyelesaikan pembayaran sewa dimuka sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) hanya berlaku untuk pemakaian di bulan pertama saja Dozer D 85 SS Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Excavator 210 NF Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah)

2. Masuk bulan kedua penyewaan akan di perhitungkan sesuai dengan hitungan Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik (m3) Rp. 150.000,-/m3 (seratus lima puluh ribu rupiah per meter kubik) yang akan di perhitungkan setiap (satu) bulan sekali sesuai dengan volume hasil penarikan kayu ke TPN atau TPK.

Bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran sebagaimana cara pembayaran pada angka 1 perjanjian tertanggal 02 Januari 2020. Selanjutnya untuk cara pembayaran pada angka 2 disepakati oleh Tergugat I dan Penggugat bahwa pembayaran dilaksanakan ketika kayu di tarik hingga ke TPN atau TPK.

5. Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pasal 2 angka 2 surat perjanjian sewa alat tertanggal 02 Januari 2020 Penggugat tidak melaksanakan sepenuhnya penarikan kayu hingga TPN atau TPK, sebab Penggugat menarik kayu mulai dari blok hutan yang berada di Klamono kemudian di kumpulkan di pinggir jalan, dan kayu tersebut tidak diangkut dan dilanjutkan sampai ke tempat pengumpulan kayu (TPn) atau ke Tempat penimbunan kayu (TPK) yang berada di pelabuhan sehingga kayu tersebut bisa di muat di atas kapal sebagaimana telah disepakati sebelumnya oleh Tergugat I dan Penggugat. Perbuatan Penggugat yang tidak mengangkut kayu mulai dari hutan hingga tempat pengumpulan kayu (TPn) atau ke Tempat penimbunan kayu (TPK) telah menimbulkan kerugian serius terhadap Tergugat I.

6. Bahwa walaupun Penggugat tidak melakukan penarikan dan pengangkutan kayu mulai dari dari hutan hingga tempat pengumpulan kayu (TPn) atau ke Tempat penimbunan kayu (TPK), Penggugat telah mengajukan tagihan berupa Invoice Penyewaan Ala kepada Tergugat I yang dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 10 Juni 2020 Tergugat I menerima invoice alat berat sebesar Rp. 232.386.000 (dua ratus tiga puluh dua juta, tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dari istri Penggugat (vide bukti T-I.1)
- b. Pada tanggal 02 Juli 2020 Tergugat I menerima invoice alat berat sebesar Rp. 241.386.000 (dua ratus empat puluh satu juta, tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dari istri Penggugat (vide bukti T-I.2)

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 10 September 2020 Tergugat I menerima invoice alat berat sebesar Rp. 249.925.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari istri Penggugat (vide bukti T-I.3)

Selanjutnya atas itikat baik dari Tergugat I walaupun sudah di rugikan oleh Penggugat yang tidak menarik dan mengangkut kayu mulai dari hutan hingga tempat pengumpulan kayu (TPn) atau ke Tempat penimbunan kayu (TPK), Tergugat I telah melakukan pembayaran terhadap Invoice Penyewaan Alat sebagaimana diuraikan pada huruf a dan b dimana sebagian pembayaran sewa alat melalui Tergugat II yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 08 April 2020 Tergugat I melakukan transfer RTGS ke rekening bank BCA atas nama Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
- b. Pada tanggal 09 April 2020 Tergugat I melalui Tergugat II melakukan transfer ke rekening bank atas nama Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- c. Pada tanggal 23 April 2020 Tergugat I melalui Tergugat II melakukan transfer ke rekening Bank atas nama Penggugat sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Pada tanggal 13 Mei 2020 Tergugat I melalui Tergugat melakukan transfer ke rekening bank atas nama Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
- e. Pada tanggal 20 Mei 2020 Tergugat I melalui Tergugat II melakukan transfer ke rekening bank atas nama Penggugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
- f. Pada tanggal 24 Juli 2020 Tergugat I melalui Tergugat II melakukan transfer ke rekening bank atas nama Penggugat sebesar Rp. 81.368.000 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Dengan demikian total sewa alat berat yang telah dibayar oleh Tergugat I dan telah diterima oleh Penggugat secara keseluruhan berjumlah Rp.881.386.000.- (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

7. Bahwa benar Tergugat I mengakui belum membayar sisa sewa alat berdasarkan invoice penyewaan alat tertanggal 10 September 2020 senilai Rp. 249.925.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) oleh karena Penggugat belum menyelesaikan pekerjaan pengangkutan kayu ke atas truck dan dibawa sampai ke TPK;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian pembayaran sewa alat yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada angka 6 huruf a, b, c, d, e dan f maka Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat yang disebutkan pada angka 7, 8 dan 9.

8. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan angka 11 telah menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yang, menurut Tergugat I dan Tergugat dalil tersebut adalah dalil tidak benar sebab Tergugat telah melaksanakan kewajibannya membayar sewa alat sebagaimana di uraikan pada angka 6 huruf a, b, c, d, e dan f tersebut diatas.

9. Bahwa Penggugat telah menuntut Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materil berupa sewa alat berat sebesar Rp. 1.171.311.000 (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) ditambah bunga $3\% \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp. } 316.253.970$, (tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Total kerugian materil adalah Rp. 1.487.564.970,- (satu milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Tuntutan materil dari Penggugat tersebut di tolak secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan-alasan sebagai berikut.

- a. Tergugat I telah membayar sewa alat sebagaimana telah diuraikan pada jawaban angka 6 huruf a, b, c, d, e dan f.
- b. Beban Bunga sebesar $3\% \times 9 \text{ bulan} = \text{Rp. } 316.253.970$, (tiga ratus enam belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) tidak memiliki alasan hukum dibebankan dalam pembayaran sewa alat oleh karena tidak di atur dan disebutkan dalam Perjanjian Sewa Alat tertanggal 2 Januari 2020. Hal ini dapat dibandingkan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1321 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975** menyebutkan Tuntutan terhadap Bunga yang tidak diperjanjikan tidak dapat di kabulkan.
- c. Kerugian immateril yang di alami Penggugat sebesar Rp. 1.1.500.000,- (satu milyar satu juta lima ratus rupiah) tidak dapat di terapkan dalam perkara wanprestasi atau ingkar janji sebab kerugian immateriil hanya dapat di berikan pada perkara tertentu antara lain **perkara kematian, luka berat dan penghinaan**. Untuk itu guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”.

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan angka 15 tuntutan Penggugat menghukum Tergugat I maupun Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) dengan alasan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Hal ini dapat di bandingkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 791 K/Sip/1972 menyebutkan **“Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”**

Selain Yurisprudensi tersebut menurut pendapat ahli hukum Prof. Subekti, SH menyebutkan **“Dalam pasal 606 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang”**.

11. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 16 yang intinya berisi permohonan untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 perihal Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) khususnya angka 1 huruf a dan c yang menyatakan sebagai berikut:

Huruf (a) : *Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslaag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg);*

Huruf (c) : *Agar dalam surat permohonan conservatoir beslaag serta surat ketetapan yang menimbulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslaag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslaag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;*

Dengan demikian sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dengan tegas permohonan Sita Jaminan (conservator beslaag) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dikarenakan gugatan PENGGUGAT yang tidak memiliki alasan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian apabila dicermati lebih lanjut, maka sesuai dengan dasar hukum Sita Jaminan (conservatoir beslaag), yaitu Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg dapat diuraikan sebagai berikut:

“Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap didepan Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatannya serta membuktikan kebenarannya”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa alasan utama permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) adalah hanya dalam hal adanya tanda-tanda/indikasi TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan berusaha menghilangkan atau menyingkirkan aset miliknya. Faktanya tidak ada sama sekali niat dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghilangkan atau menyingkirkan barang-barang yang dimohonkan sita tersebut;

Dengan merujuk pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang diajukan oleh PENGUGAT pada posita gugatan angka 14;

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak posita angka 17 permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar melakukan tindakan Provisionil dengan alasan sebagai berikut; Permohonan Provisionil tidak sesuai dengan maksud pasal Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) Rbg. Selain itu permohonan provisional dari Penggugat sangat tidak beralasan oleh karena permohonan Provisionil telah menyangkut pokok perkara, yaitu permintaan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) terhitung sejak putusan provisi diucapkan. Selanjutnya Permohonan Provisi yang telah menyangkut pokok perkara wajar dan beralasan untuk di tolak. Hal ini dapat di bandingkan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973** dalam perkara : Dato Wong Heck Guong

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan PT Gabungan Pertukangan Kulit Indonesia; PT Green Timber Jaya dengan dasar pertimbangan bahwa:

“Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (*bodem geschil*) tidak dapat diterima”.

13. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat nomor 18 dengan alasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membayar sewa alat sebagaimana di uraikan pada jawaban angka 4 dan telah beritikad baik terhadap Penggugat.

II. DALAM REKONVENSİ

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Alexi Sasube, SH dan Romeon Habary, SH Para Advokat dan Calon Advokat yang berkantor di Kantor AXR Law Firm & Partners beralamat di Jalan Jenderal Sudirman RT. 002 RW. IV Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Franky Kantono, bertempat tinggal di Waterplace Residence E. 2203, Rt 002/Rw 009 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur selaku Penggugat I Rekonvensi semula TERGUGAT I Konvensi (selanjutnya di sebut **(Penggugat I Rekonvensi)**”), dan Mohamad Ikbāl bertempat tinggal di Lingkungan II Rt 004/Rw 002 Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara selaku Penggugat II Rekonvensi (selanjutnya disebut **(Penggugat II Rekonvensi)**), dalam Perkara Perdata nomor 100/Pdt.G/2021/PN.SON berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 019/SK.K-T/AXR/Pdt/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020; karenanya bertindak untuk dan atas nama tuan Franky Kantono, dalam hal ini PENGGUGAT I REKONVENSİ dan Mohamad Ikbāl selaku Penggugat II Rekonvensi, telah memilih domisili tetap pada kantor hukum kuasanya LAW FIRM AXR & PARTNERS, beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT.002 RW. IV Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat. PENGGUGAT I REKONVENSİ dan PENGGUGAT II REKONVENSİ dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I KONVENSİ sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT I REKONVENSİ dan TERGUGAT II KONVENSİ dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT II REKONVENSİ atau disebut para PENGGUGAT REKONVENSİ, akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap PENGGUGAT KONVENSİ dalam kedudukannya

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang selaku TERGUGAT REKONVENSI, dalil-dalil yang dipergunakan dalam bagian Konvensi tersebut di atas, mohon dianggap dipergunakan kembali dalam bagian Rekonvensi ini:

2. Bahwa PARA PENGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI sehubungan dengan telah dilakukannya perbuatan wanprestasi (ingkar janji) terhadap perjanjian sewa alat tertanggal 02 Januari 2020.

3. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengadakan perjanjian pembayaran sewa alat untuk menarik kayu dari Hutan Kalmono sampai ke tempat pengumpulan kayu (TPn) atau ke Tempat penimbunan kayu (TPK) sebagaimana menurut pasal 2 angka 2 surat perjanjian sewa alat tertanggal 02 Januari 2020.

4. Bahwa kemudian TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI tidak melaksanakan sepenuhnya kewajibannya menarik kayu sesuai pasal 2 angka 2 surat perjanjian sewa alat tertanggal 02 Januari 2020, sebab TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI menarik kayu dari hutan kemudian di letakkan di pinggir jalan dan tidak diangkut sampai ke tempat pengumpulan kayu (TPn) atau ke Tempat penimbunan kayu (TPK).

5. Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2020 TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI secara sepihak telah dan menarik secara sepihak alat pengangkut kayu yaitu 1 (satu) unit alat berat Excavator Hitachi chasis 210 NF dan 1 (satu) unit alat berat Dozer Komatsu D85 ESS.

6. Bahwa setelah TERGUGAT REKONVENSI / PENGUGAT KONVENSI melakukan penarikan alat pengangkut kayu secara sepihak sekitar bulan September 2020, maka Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah di rugikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebab perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha dan telah menimbulkan kerugian yang cukup serius.

7. Bahwa oleh karena kegiatan usaha PENGUGAT I REKONVENSI /TERGUGAT I KONVENSI terhenti disebabkan oleh penarikan secara sepihak alat pengangkut kayu oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah kehilangan kepercayaan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan yang menjadi mitra usaha Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.

8. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI tidak melaksanakan kewajibannya menarik kayu ke tempat pengumpulan kayu (TPn) atau ke Tempat penimbunan kayu (TPK), maka PENGGUGAT I REKONVENSI / TERGUGAT I KONVENSI telah dirugikan sehingga wajar TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI mengembalikan biaya kepada PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI sebesar Rp 2.106.368.000,- (dua milyar seratus enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan biaya sewa alat dan biaya kerugian yang disebabkan tidak ditariknya kayu sampai ke tempat pengumpulan kayu (TPn) atau ke Tempat penimbunan kayu (TPK) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran sewa dimuka Dozer D 85 SS Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Excavator 210 NF Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
- b. Uang milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer RTGS ke rekening bank BCA atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Pada tanggal 08 April 2020.
- c. Uang milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), yang di transfer oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ke rekening bank atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 09 April 2020.
- d. Uang milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ke rekening Bank atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 23 April 2020.
- e. Uang milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ke rekening bank atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 13 Mei 2020.

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Uang milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang di transfer oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ke rekening bank atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 20 Mei 2020.

g. Uang milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi sebesar Rp. 81.368.000 (delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang di transfer oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ke rekening bank atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 24 Juli 2020.

h. Biaya pengangkutan kayu ke tempat pengumpulan kayu (TPn) atau ke Tempat penimbunan kayu (TPK) yang dilakukan oleh PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) oleh karena penarikan kayu tersebut tidak dilanjutkan oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke tempat pengumpulan kayu (TPn) atau ke Tempat penimbunan kayu (TPK).

9. Bahwa oleh karena Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah mengalami kerugian berupa terhentinya usaha dan kehilangan kepercayaan dari mitra usaha Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menarik alat berat secara sepihak, maka wajar Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian imateril yang ditaksir sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Berhentinya kegiatan usaha oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menarik secara sepihak alat berat sehingga Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

b. Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi kehilangan kepercayaan dari mitra kerja dengan berhentinya usaha sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa oleh karena Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah di rugikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik secara materil maupun imateril maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian materil dan imateril berjumlah Rp. 4.606.368.000,- (empat milyar enam ratus enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materil yang diuraikan pada angka 8 huruf a sampai dengan h berjumlah Rp. 2.106.368.000 (dua milyar seratus enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- b. Kerugian Imateril yang diuraikan pada angka 9 huruf a dan b berjumlah Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

11. Bahwa mengingat begitu besarnya kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI serta agar tidak sia-sia (illusoir) Gugatan Rekonvensi *a quo* di kemudian hari, maka melalui Gugatan Rekonvensi ini PAR PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menetapkan dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh aset milik TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44), serta adanya kekhawatiran dan kecurigaan yang beralasan bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI beritikad buruk akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain dengan tujuan menghindari kewajiban, maka guna untuk mencegah agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia dikemudian hari apabila telah diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka PARA PENGGUGAT REKONVENSI/PARA TERGUGAT KONVENSI memohon kepada Pengadilan agar berkenan melakukan dan meletakkan Sita Jaminan terhadap 2 (dua) alat berat terdiri dari 1 (satu) unit alat berat Excavator Hitachi chasis 210 NF dan 1 (satu) unit alat berat Dozer Komatsu D85 ESS.

12. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta, dasar serta asas dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sudi apalah kiranya yang berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM KOMPETENSI RELATIF:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan mengadili yang bersifat relatif (kompetensi relatif).
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register No. 100/Pdt.G/2021/PN.SON a quo.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

C. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGUGAT I REKONVENSI /TERGUGAT I dan PENGUGAT II REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI telah melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap PENGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI dan PENGUGAT II REKONVENSI/TERGUGAT II KONVENSI ;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI untuk membayar ganti kerugian kepada PARA PENGUGAT REKONVENSI /PARA TERGUGAT KONVENSI, sebagai berikut:
 - a) Kerugian materiil senilai **Rp. 2.106.368.000,-** (dua milyar seratus enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah));
 - b) Kerugian immateriil senilai **Rp. 2.500.000.000,-** (dua milyar lima ratus juta rupiah);sehingga seluruhnya berjumlah **Rp.4.606.368.000,-** (empat milyar enam ratus enam juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas : 2 (dua) alat berat terdiri dari 1 (satu) unit alat berat Excavator Hitachi chasis 210 NF dan 1 (satu) unit alat berat Dozer Komatsu D85 ESS

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan pada persidangan tanggal 22 Februari 2021 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya pada persidangan tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, oleh karena Tergugat dalam jawabannya antara lain mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan (Kompetensi Relatif) maka berdasarkan Pasal 142 RBG, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis dan dalam jawabannya tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif, yang mana dalam eksepsinya mengenai kompetensi relatif tersebut Para Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo karena untuk Tergugat I berdomisili di Waterplace Residence E. 2203, Rt 002/Rw 009 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, sedangkan Tergugat II berdomisili di Lingkungan II Rt 004/Rw 002 Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, merujuk kepada asas "Actor Sequitor Forum Rei" yang tercantum dalam Pasal 142 Rbg, sehingga melihat ketentuan tersebut seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri pada Domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) RBG secara tegas menyebutkan : "Tuntutan perdata, pertama-tama yang harus diperiksa di Pengadilan Negeri, dimasukkan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya sesuai dengan Pasal 147 RBG, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya, maka ditempat tinggalnya". Tujuan dari ketentuan itu adalah untuk

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi Tergugat, karena pengajuan gugatan di pengadilan negeri yang yuridisnya di luar tempat tinggal tergugat dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi Tergugat. Padahal suatu gugatan belum pasti dikabulkan (presumption of innocence);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 RBg apakah Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili berdasarkan prinsip "Actor Sequitor Forum Rae"/(gugatan diajukan ditempat tinggal/domisili dari Tergugat), "Forum Rae Siteae" (gugatan diajukan ditempat objek sengketa berupa benda tidak bergerak berada), "hak opsi" (gugatan diajukan ditempat salah satu Tergugat jika Tergugat lebih dari satu), atau "Pilihan Domisili" (gugatan diajukan ditempat yang telah disepakati dalam perjanjian);

Menimbang, bahwa penerapan dalam praktek peradilan terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2558 K/Pdt/1984 tanggal 20 Januari 1986 yang menegaskan pada pokoknya bahwa karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap, melainkan tuntutan ganti rugi kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum kebun Penggugat terbakar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara berdasarkan asas actor sequitor forum rei, bukan asas forum rei siteae (letak barang) yang digariskan Pasal 142 ayat (5) RBg;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo 162 RBg tersebut, oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi relatif) Pengadilan Negeri Sorong, maka terhadap eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim harus diputus terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif), maka berdasarkan Pasal 162 RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak secara eksplisit membantah dalil eksepsi tersebut dan hanya menyatakan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat berketetapan pada surat gugatannya semula, sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat didalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan pula pada pokoknya mempertahankan apa yang termuat dalam Jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dasar Pertimbangan bagi Majelis Hakim terhadap eksepsinya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif), Kuasa Hukum Para Tergugat diteloh melampirkan alat bukti surat didalam eksepsinya tersebut sebagai bukti permulaan untuk menentukan kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dari Pengadilan Negeri Sorong mengenai kewenangannya mengadili Perkara ini yaitu berupa Surat Keterangan Nomor : 475/106/MLGS/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Malagusa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian dari jawaban yang memuat eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (kompetensi relatif) yang diajukan oleh Para Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan berlandaskan pada ketentuan dalam Pasal 142 RBg serta lampiran pada eksepsinya berupa bukti surat yang dihadirkan dipersidangan oleh Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengabulkan atau menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dari Pengadilan Negeri Sorong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah dilampirkan oleh Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pemeriksaan dan Penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti surat tersebut, dalam bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Nomor : 475/106/MLGS/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Malagusa, menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah berdomisili di Jalan Rambutan RT.10/RW.03 Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat karena ternyata Tergugat I berdomisili di Waterplace Residence E. 2203, Rt 002/Rw 009 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, sedangkan Tergugat II berdomisili di Lingkungan II Rt 004/Rw 002 Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, sehingga dengan melihat tujuan dari asas actor sequitur forum rei yang termaktub dalam ketentuan Pasal 142 RBg, yang maknanya mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri diluar wilayah tempat tinggal Tergugat tidak dibenarkan, dianggap sebagai kesewenangan Hukum terhadap kepentingan Tergugat dalam membela diri, Rasio Penegakan Patokan actor sequitur forum rei bertujuan untuk melindungi kepentingan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hal tersebut, Penggugat tidak dapat mengajukan gugatannya tersebut di Pengadilan Negeri Sorong, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan tersebut kepada

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tempat tinggal/domisili dari salah satu Tergugat, bukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal dari Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah mengenai perbuatan Wanprestasi dalam perjanjian jual beli antara Penggugat dan Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBG, kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara ini adalah berdasarkan domisili Tergugat (asas actor sequitur forum rei) atau pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat (asas actor sequitur forum rei dengan hak opsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dari Pengadilan Negeri Sorong berwenang mengadili perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo dan menetapkan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 142 RBG jo. Pasal 162 RBG, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Donald F. Sopacua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Y. Babthista, S.H., dan M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Enika Inda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Y. Babthista, S.H.

Donald F. Sopacua, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

•	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
•	Biaya proses	: Rp. 50.000,-
•	Panggilan	: Rp. 750.000,-
•	Materai	: Rp. 10.000,-
•	Redaksi	: Rp. 10.000,-
	Total	: Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)